

Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahar: Relevansinya terhadap Ikatan Emosional Pasangan dan Terwujudnya Keluarga Sakinah

Huril In Aisy¹, Husnul Hotimah², Bayu Arif Mahendra³

Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah
Jakarta^{1,2,3}

Email: hurilaisy2194@gmail.com

Abstract

This study examines the reasons and meanings behind Muslim couples' choice of memorizing the Qur'an as marriage dowry (mahr), as well as its relevance to the emotional bond between spouses and the realization of a sakinah family in daily household life. Using a phenomenological approach with in-depth interview methods, the research was conducted in Metro City, Lampung, involving four married couples who used Qur'anic memorization as part of their dowry with varying marriage durations ranging from several months to nearly two decades, as well as four Religious Affairs Office (KUA) practitioners as supporting informants. The findings reveal that all four couples chose Qur'anic memorization as dowry not due to financial limitations, but based on value considerations, belief, and mature spiritual orientation, thus substantially fulfilling the meaning of niḥlah in QS. An-Nisa verse 4 and aligning with the Shafi'i school of thought which accepts benefit (manfa'ah) as a valid form of dowry. In practice, Qur'anic memorization as dowry always coexists with material dowry as a dual-dowry construction that integrates both fiqh obligations and spiritual dimensions. Post-marriage Qur'anic activities such as muroja'ah (revision), reciting the Qur'an together, and mutual listening to memorization proved to continue consistently in daily life and function as a medium for fostering intimacy, trust, and meaningful communication between spouses. Analyzed through Sternberg's Triangular Theory of Love, Qur'anic memorization as dowry strengthens the components of commitment and intimacy, while within the Islamic framework, the three elements of marriage goals namely sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (mercy) are proven to be present in the household life of all four informants. However, this study also affirms that Qur'anic memorization as dowry functions as an initial capital and catalyst, not a guarantee of outcomes, as its actual impact heavily depends on the couple's consistency in living the Qur'anic values after the marriage contract, not merely reciting them at the ceremonial moment.

Keywords: *Qur'anic Memorization as Dowry, Emotional Bond, Sakinah Family.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji alasan dan pemaknaan pasangan Muslim dalam memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan, serta relevansinya terhadap ikatan emosional pasangan dan terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode wawancara mendalam, penelitian dilaksanakan di Kota Metro, Lampung, melibatkan empat pasangan suami istri yang menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai bagian dari mahar pernikahan mereka dengan variasi durasi pernikahan dari beberapa bulan hingga hampir dua dekade, serta empat praktisi KUA sebagai narasumber pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat pasangan memilih mahar hafalan Al-Qur'an bukan karena keterbatasan finansial, melainkan atas dasar pertimbangan nilai, keyakinan, dan orientasi spiritual yang matang, sehingga secara substantif memenuhi makna niḥlah dalam QS. An-Nisa ayat 4 dan sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menerima manfaat sebagai bentuk mahar yang sah. Dalam praktiknya, mahar hafalan Al-Qur'an selalu hadir berdampingan dengan mahar material sebagai konstruksi mahar ganda yang mengintegrasikan kewajiban fiqh sekaligus dimensi spiritual. Aktivitas Qur'ani bersama pasca akad seperti murojaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan saling

menyimak hafalan terbukti berlanjut secara konsisten dalam keseharian dan berfungsi sebagai medium tumbuhnya keintiman, kepercayaan, dan komunikasi yang bermakna antarpasangan. Dianalisis melalui Teori Segitiga Cinta Sternberg, mahar hafalan Al-Qur'an memperkuat komponen komitmen dan keintiman, sementara dalam kerangka Islam ketiga unsur tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah terbukti hadir dalam kehidupan rumah tangga keempat narasumber. Namun penelitian ini juga menegaskan bahwa mahar hafalan Al-Qur'an berfungsi sebagai modal awal dan katalis, bukan jaminan hasil, karena dampak nyatanya sangat bergantung pada konsistensi pasangan dalam menghidupkan nilai Al-Qur'an setelah akad, bukan sekadar membacakannya pada momen seremonial.

Kata Kunci: Mahar Hafalan Al-Qur'an, Ikatan Emosional, Keluarga Sakinah.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan semata perjanjian hukum antara dua individu, melainkan sebuah ikatan lahir dan batin dengan dimensi spiritual dan sosial. Salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pernikahan Islam adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kesungguhan dan penghargaan. Para ulama fiqh menegaskan bahwa mahar tidak harus berbentuk benda material, segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan disepakati kedua pihak dapat dijadikan mahar.¹ Prinsip ini membuka ruang yang luas bagi umat Muslim untuk mengekspresikan komitmen pernikahan melalui berbagai bentuk mahar, termasuk yang bersifat imaterial namun kaya makna.

Dalam konteks inilah fenomena mahar hafalan Al-Qur'an muncul dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah pasangan Muslim secara sadar memilih hafalan Al-Qur'an sebagai salah satu komponen mahar pernikahan mereka, tidak sekadar karena alasan ekonomi, melainkan karena keyakinan bahwa pernikahan mereka ingin dilandasi nilai-nilai ilahiah sejak hari pertama akad diucapkan. Hal yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa dalam praktiknya, mahar hafalan Al-Qur'an ini hampir selalu hadir berdampingan dengan mahar material, baik sebagai mahar utama yang didampingi hafalan, maupun sebaliknya. Konstruksi mahar ganda ini justru mencerminkan cara pasangan Muslim mengintegrasikan nilai spiritual dan kewajiban hukum sekaligus.²

Pilihan ini hadir di tengah kebiasaan umum masyarakat yang masih menempatkan uang, emas, atau seperangkat alat salat sebagai standar mahar. Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang praktik ini sebagai sesuatu yang dibolehkan. Argumentasi dasarnya adalah bahwa manfaat yang diperoleh dari Al-Qur'an, baik melalui hafalan maupun pengajaran, memiliki nilai yang tidak kalah dari harta materi, sebagaimana dikisahkan tentang Ummu Sulaim yang menjadikan masuk Islamnya Abu Thalhah sebagai maharnya karena menganggap manfaat spiritual itu lebih berharga dari apapun yang bersifat duniawi.³

Namun justru di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian lebih serius. Pada satu sisi, masyarakat terutama kalangan pesantren dan pendidikan Islam formal semakin banyak yang memilih mahar hafalan Al-Qur'an dengan keyakinan bahwa

¹ Nijo, Akhlaqul Rachma Khasanah, dan Muhammad Faisal. "Urgensi Memahami Ketentuan Pernikahan bagi Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sejahtera." *Arfannur* 3, no. 3 (2023): 165. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i3.1108>.

² Fauziah, Miftakhul. "Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan Studi Analisis Pemahaman Hadis Mahar." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

³ Qatrunnada, Jihan Najla. "Kisah Ummu Sulaim, Wanita Salimah dengan Mahar Paling Mulia." *detikhikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-7053169/kisah-ummu-sulaim-wanita-salimah-dengan-mahar-paling-mulia>.

pilihan ini akan memberkahi dan memperkuat pernikahan mereka. Sementara itu, di sisi lain kenyataan lapangan menunjukkan gambaran yang tidak selalu indah keyakinan tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyebab utama didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Fenomena ini tidak memandang jenis mahar yang dipilih.

Ketegangan antara keyakinan dan kenyataan inilah yang menjadi kegelisahan akademik dari penelitian ini. Apakah mahar hafalan Al-Qur'an benar-benar membawa dampak nyata terhadap kualitas ikatan emosional pasangan dan terwujudnya keluarga sakinah, ataukah ia hanya bermakna kuat di momen akad lalu perlahan terlupakan dalam rutinitas kehidupan? Pertanyaan ini belum pernah dijawab dengan serius, karena selama ini perdebatan ilmiah tentang mahar hafalan Al-Qur'an terjebak pada satu pertanyaan tunggal yaitu sah atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan normatif ini memang penting, tetapi hanya menyentuh permukaan dari sebuah fenomena yang jauh lebih dalam.

Pernikahan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kerangka inilah mahar seharusnya dipahami bukan sebagai kewajiban yang selesai saat akad diucapkan, melainkan sebagai penanda awal dari nilai dan komitmen yang akan terus dihidupi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Dia menjadikan di antara pasangan rasa cinta dan kasih sayang sebagai tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan terwujudnya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagai buah dari ikatan yang dibangun di atas nilai yang benar sejak awal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penelitian ini tidak bertujuan menjawab pertanyaan normatif tentang sah atau tidaknya mahar hafalan Al-Qur'an, melainkan masuk ke dalam pengalaman subjektif pasangan itu sendiri, bagaimana mereka memaknai mahar tersebut, bagaimana ia hadir atau justru tidak hadir dalam momen-momen penting pernikahan mereka, dan apa yang membedakan pasangan yang baru menikah dengan yang sudah menjalani belasan tahun kehidupan bersama dalam memandang peran mahar hafalan Al-Qur'an. Kedua, penelitian ini secara khusus merancang variasi durasi pernikahan sebagai variabel yang disengaja, melibatkan dua pasangan dengan durasi pernikahan di bawah satu tahun dan dua pasangan dengan durasi di atas delapan tahun, karena cara seseorang memaknai mahar pada bulan-bulan pertama pernikahan hampir pasti berbeda dengan cara ia memaknainya setelah bertahun-tahun menghadapi pasang surut rumah tangga. Desain ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih berlapis tentang bagaimana makna mahar berevolusi seiring waktu.

Urgensi penelitian ini, pada saat angka perceraian di Indonesia terus memprihatinkan, dan pada saat yang sama beberapa pasangan Muslim yang memilih mahar bernilai spiritual seperti hafalan Al-Qur'an, menjadi sangat penting untuk memahami apakah pilihan mahar tersebut benar-benar berdampak pada kualitas ikatan yang dibangun pasangan, ataukah ia hanya bermakna di awal pernikahan lalu terlupakan seiring berjalannya waktu. Pemahaman ini tidak hanya penting secara akademis untuk memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam dan psikologi pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang bimbingan perkawinan, konseling keluarga, maupun pendidikan pranikah di Indonesia. Dengan mengambil lokasi di Kota Metro, Lampung, dan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya mendengarkan suara langsung dari mereka yang paling berwenang menjawab pertanyaan

tersebut yaitu pasangan yang telah menjalani, merasakan, dan menghidupi makna mahar hafalan Al-Qur'an itu dalam keseharian rumah tangga mereka.

Kajian Teori

A. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bagian dari ikatan pernikahan.⁴ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"(Diharamkan juga bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagimu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisa [4]: 24)

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan dan komitmen terhadap hak-hak perempuan.⁵ Ayat ini juga menekankan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri, namun jika ia dengan sukarela melepaskan sebagian atau seluruhnya, maka hal itu diperbolehkan.⁶ Hal ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An-Nisa [4]: 4)

Dari sisi hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan terbaik adalah yang paling mudah, yang mengajarkan agar mahar tidak menjadi beban bagi pihak pria.⁷ Hadis dari Sahl bin Sa'ad juga menjadi landasan normatif yang kuat bagi kebolehan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar, di mana Rasulullah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berbentuk benda material, selama memiliki nilai manfaat dan disepakati kedua pihak.

Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai mahar. Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal 10 dirham dan mensyaratkan mahar berbentuk harta material, sehingga menolak hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. Mazhab Maliki lebih fleksibel dengan menetapkan batas tiga dirham namun tetap menekankan nilai nyata. Mazhab Syafi'i dan Hanbali membuka ruang paling lebar dengan tidak menetapkan batas minimum dan menerima manfaat atau jasa sebagai mahar, termasuk hafalan Al-Qur'an berdasarkan hadis Nabi. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, praktik mahar hafalan Al-Qur'an dapat diterima secara luas karena berpijak pada tradisi fiqih yang hidup dan dipegang oleh mayoritas ulama lokal.

B. Mahar Hafalan Al-Qur'an

⁴ Kuswandito, Heru, Muhammad Musa, dan Chandra Gunawan. "Hukum Melamar dan Mahar dalam Islam." *El-Arhab* IX, no. I (2025): 9.

⁵ Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mutharabah* 21, no. 01 (2024): 479.

⁶ Markaz Tafsir Riyadh. "Surat An-Nisa Ayat 24." *Tafsir Al-Mukhtashar*, 2025.

⁷ Bahraen, Raehanul. "Mahar Berlebihan & Membebani Akan Mengurangi Keberkahan Pernikahan." *muslim.or.id*, 2018.

Mahar dalam Islam terbagi menjadi dua kategori: mahar materi berupa uang, emas, atau benda bernilai jual lainnya, dan mahar non-materi berupa jasa atau manfaat seperti pengajaran Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an sebagai mahar memiliki dasar hukum dari hadis Nabi yang memperbolehkannya, terutama ketika kondisi keuangan calon suami terbatas. Namun penting dipahami bahwa dalam hierarki mahar, hafalan Al-Qur'an bukanlah mahar utama yang bersifat wajib, melainkan alternatif yang diperbolehkan sebagai bentuk kemudahan (taysir) dalam hukum Islam.

Salah satu titik penting yang perlu diklarifikasi adalah perbedaan antara membacakan hafalan dan mengajarkan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. Menurut madzhab Syafi'i, yang sah dijadikan mahar adalah komitmen suami untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada istrinya, bukan sekadar membacakannya di hadapan saksi saat akad berlangsung. Secara simbolis, mahar hafalan Al-Qur'an memiliki nilai spiritual yang tidak terukur secara material dan mencerminkan keseriusan suami dalam membawa nilai Qur'ani ke dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, hafalan Al-Qur'an juga dapat diberikan sebagai bagian dari mahar tambahan yang memperkaya dimensi spiritual pernikahan, menunjukkan fleksibilitas kedudukannya.

C. Teori Ikatan Emosional dan Keluarga Sakinah

Penelitian ini menggunakan dua lapis kerangka teori yang saling melengkapi. Lapis pertama adalah kerangka normatif-Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan pandangan ulama tentang tujuan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menjadi landasan utama konsep keluarga sakinah yang terdiri dari tiga unsur: sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Sakinah adalah ketenangan jiwa yang lahir ketika suami istri saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Mawaddah adalah cinta yang aktif dan menggerakkan, mendorong seseorang untuk berbuat baik dan memenuhi kebutuhan pasangan. Rahmah adalah kasih sayang yang bersifat lembut dan tetap hadir bahkan ketika gairah cinta mereda. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk fondasi keharmonisan keluarga Muslim. Mahar hafalan Al-Qur'an dapat dipandang sebagai simbol yang merepresentasikan cita-cita pernikahan Islam tersebut.

Lapis kedua adalah kerangka psikologis komplementer menggunakan Teori Segitiga Cinta (Triangular Theory of Love) dari Robert J. Sternberg. Teori ini menjelaskan bahwa cinta dalam hubungan pernikahan dibangun oleh tiga komponen: keintiman (intimacy) yaitu kedekatan emosional dan rasa saling terhubung, gairah (passion) yaitu ketertarikan dan semangat dalam hubungan, serta komitmen (commitment) yaitu keputusan sadar untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Mahar hafalan Al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan ketiga komponen ini: dari sisi keintiman melalui proses pengajaran yang menciptakan kedekatan emosional, dari sisi komitmen melalui pilihan nilai religius yang mencerminkan kesungguhan, dan dari sisi gairah melalui makna simbolik yang kuat pada momen sakral pernikahan. Dengan pembagian peran yang tegas ini, penelitian berupaya memahami mahar hafalan Al-Qur'an secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum dan nilai, tetapi juga dari mekanisme psikologis yang bekerja di baliknya.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro, Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Pusat, dengan durasi penelitian selama enam bulan dari Agustus 2025 hingga Februari 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi, yang bertujuan memahami pengalaman subjektif pasangan dalam memaknai mahar hafalan Al-Qur'an secara langsung dari perspektif mereka. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik fenomena mahar hafalan Al-Qur'an sebagaimana dialami dan dihayati oleh para narasumber dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari empat pasangan suami istri Muslim yang menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dengan kriteria telah resmi menikah dan tercatat di KUA Kota Metro, serta empat narasumber pendukung dari kalangan pejabat dan praktisi KUA. Pemilihan pasangan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi durasi pernikahan, yaitu dua pasangan dengan pernikahan di bawah satu tahun dan dua pasangan dengan pernikahan di atas delapan tahun, untuk memperoleh pemahaman yang berlapis tentang bagaimana makna mahar berevolusi seiring waktu. Prosedur fenomenologi dilaksanakan melalui tahapan epoche, reduksi fenomenologis, deskripsi fenomenologis, serta sintesis dan penarikan esensi.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi arsip, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria trustworthiness Lincoln dan Guba, yaitu credibility melalui member checking dan triangulasi sumber, dependability melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, transferability melalui penyajian deskripsi mendalam (thick description) tentang konteks penelitian, serta confirmability melalui reflektivitas peneliti dan penyertaan kutipan langsung sebagai bukti bahwa interpretasi berakar pada data.

C. Hasil Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Metro merupakan salah satu dari dua kota yang ada di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah sekitar 73,21 km² yang terbagi menjadi lima kecamatan: Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Barat. Secara demografis, kota ini memiliki jumlah penduduk sekitar 175.710 jiwa dengan dominasi pemeluk agama Islam mencapai 87 hingga 92 persen. Karakteristik keagamaan inilah yang menjadikan Kota Metro sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji fenomena mahar hafalan Al-Qur'an, di mana praktik pernikahan di kota ini tidak sekadar merupakan pelaksanaan syariat secara formal, melainkan juga mencerminkan bagaimana masyarakat Muslim urban memaknai pernikahan secara spiritual dan simbolik.

B. Temuan Penelitian

1. Alasan dan Pemaknaan Pasangan dalam Memilih Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahar

Praktik mahar hafalan Al-Qur'an di Kota Metro tergolong tidak umum. Pak Nurhadi, [S.Ag.](#), Penghulu KUA Metro Timur yang telah bertugas selama 25 tahun, menyampaikan bahwa selama masa tugasnya ia belum pernah menjumpai satu pun kasus pernikahan yang menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar di wilayahnya. Kondisi ini

menjadikan keempat pasangan yang diteliti sebagai kasus yang cukup langka sekaligus bernilai untuk ditelusuri lebih jauh.

Keempat pasangan tersebut adalah Ibu Siti Nuraida Rahma dan Bapak M. Ihsan Syakir (pernikahan satu tahun, mahar Surah Al-Mulk, emas 12,5 gram, dan seperangkat alat salat); Ibu Wiwin Nuraeni, Lc., [M.Ag.](#) dan Bapak Abdurrahman Al Muhasibi, Lc., M.A. (pernikahan delapan tahun, mahar Surah Al-Anfal dan cincin emas 5 gram); Ibu Rusmi dan Bapak Joko Ikhwanto (pernikahan 19 tahun, mahar Surah Ar-Rahman, cincin, serta seperangkat alat salat); serta Ibu Yuliana Putri, S.Pd., Gr. dan Bapak Arya Sanjaya, S.Pd. (pernikahan awal 2026, mahar Surah As-Sajdah, emas 35 gram, dan uang tunai Rp20.000.000). Seluruh pasangan ini tercatat menikah di wilayah Kota Metro dan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti.

Satu hal yang segera menjadi perhatian sejak awal pengumpulan data adalah kenyataan bahwa tidak satu pun dari keempat pasangan tersebut memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar karena keterbatasan finansial. Semua memilih atas dasar nilai, keyakinan, dan pertimbangan yang bersifat spiritual.

Pasangan pertama, Ibu Aida, memilih Surah Al-Mulk karena kandungannya tentang kekuasaan Allah serta adanya rujukan historis dari kisah sahabat Nabi yang pernah menjadikan surah tersebut sebagai mahar. Ia menyampaikan: "Nah dari kisah sahabat juga, aida mantep pilih surat Al-Mulk jadi mahar pernikahan."⁸ Pertimbangan keluarga juga turut berperan, khususnya dari pihak calon mertua yang mendorong agar hafalan Al-Qur'an dijadikan mahar sebagai bentuk melestarikan generasi penghafal Al-Qur'an. Mengenai dampak yang dirasakan, Ibu Aida menyebut bahwa mahar ini memengaruhi cara pandangnya terhadap suami: "Jadi pandangan aida ke suami itu, masyaallah. Suaminya hafal quran, aida ngerasa hafalan qur'an aida gitu-gitu aja. Aida pengen juga ngaji bareng, di simakin, murojaah kalo salah di benerin, ya suami yang menuntun aida."

Pasangan kedua, Ibu Wiwin, memilih Surah Al-Anfal dengan alasan yang lebih terstruktur dan reflektif. Ia mengaitkan pilihan surah tersebut dengan visi dan misi keluarga yang ingin dibangun: "Kan setiap keluarga punya visi misi yang dia mau capai ya dari pernikahan ini. Tentang perjuangan dakwah, bagaimana spirit rasul dengan para sahabatnya ketika dalam peperangan."⁹ Yang paling menonjol dari kasus ini adalah kesadaran kritis Ibu Wiwin yang menjadikan proses pemilihan mahar sebagai instrumen introspeksi untuk menguji ketulusan niatnya sendiri: "Saya hanya ingin menguji keikhlasan saya terhadap pernikahan ini, apakah orientasinya untuk harta atau untuk apa? Saya ingin menguji diri saya dari niat awalnya dulu." Dalam hal dampak terhadap kehidupan rumah tangga, Ibu Wiwin menyampaikan bahwa Surah Al-Anfal kerap dijadikan rujukan ketika ada ketegangan: "Jadi saya tuh suka membalikan kalau lagi ada konflik ke surah al-anfal. itu kadang dikaji bareng gitu."

Pasangan ketiga, Ibu Rusmi, yang pernikahannya telah memasuki tahun ke-19, memilih Surah Ar-Rahman karena pemaknaan mendalam terhadap kandungan kasih sayang dan kemurahan Allah. Ia menyampaikan: "Arrahman, salah satu nama Allah yang mulia, Allah maha pemurah. Besarnya kasih sayang dan pemurahannya Allah kepada makhluk-Nya." Berbeda dari surah-surah lain yang bernuansa perjuangan, Surah Ar-Rahman hadir dengan nada yang lebih lembut tentang rahmat dan nikmat, yang membentuk cara pasangan

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Nuraida Rahma, 4 Desember 2025.

⁹ Wawancara dengan Ibu Wiwin Nuraeni, 13 Desember 2025.

memaknai kehidupan rumah tangga. Mengenai dampaknya, Ibu Rusmi menyampaikan: "Alhamdulillah sampai dengan anniversary ke 19 ini hubungan kami tetap harmonis, komunikasi lancar. Kami cepat saling memahami." Temuan menarik lain dari kasus ini adalah bagaimana aktivitas membaca Al-Qur'an bersama berkembang menjadi sarana komunikasi: "Jadinya sering baca bareng, kadang ngulang hafalan. Dari situ malah jadi makin kenal satu sama lain."¹⁰

Pasangan keempat, Ibu Putri, yang pernikahannya baru berjalan beberapa bulan, memilih Surah As-Sajdah karena kesadaran tentang kandungan dan keutamaan surah tersebut. Ia menyampaikan: "As-Sajdah itu kan mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, terus membawa 70 kebaikan serta mengangkat derajat dari pembacanya." Niat awal memilih mahar ini juga berakar dari keinginan untuk belajar Al-Qur'an sepanjang hayat bersama suami. Dampak emosional yang dirasakan cukup nyata: "Sangat mempengaruhi sih kak. Dari situ semakin yakin kalo suami itu memberikan yang terbaik, kemudian benar-benar mencintai dan menyayangi saya sebagai istrinya."

2. Peran Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Membentuk Ikatan Emosional dan Mewujudkan Keluarga Sakinah

Bagian ini memaparkan apa yang terjadi setelah akad berdasarkan apa yang disampaikan langsung oleh keempat pasangan. Temuan pertama menunjukkan bahwa aktivitas Qur'ani bersama seperti murojaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan saling menyimak hafalan ternyata berlanjut jauh setelah akad dan menjadi bagian dari keseharian rumah tangga mereka. Ibu Rusmi menyebut: "Membaca dan hafalan Alquran menjadi rutinitas rumah tangga kami."¹¹ Ibu Putri menyebut bahwa sejak menikah, ia dan suami selalu meniatkan membaca Al-Qur'an bersama setiap hari. Ibu Aida menyampaikan keinginannya untuk murojaah bersama suami, sementara Ibu Wiwin secara khusus menghadirkan kembali Surah Al-Anfal ketika ada ketegangan.

Aktivitas Qur'ani tersebut tidak hanya berfungsi sebagai praktik ibadah semata, tetapi juga mendorong terjadinya komunikasi yang bermakna antara pasangan. Ibu Putri menyampaikan: "Sangat berdampak kak, merasa damai, merasa tenang. Sejuk, jadi kesehariannya itu di niatkan selalu dengan suami untuk membaca Al-Qur'an. Itu membuat komunikasi menjadi lebih baik. Karena kita selalu berkomunikasi untuk mempelajari Al-Qur'an." Ibu Rusmi juga menyampaikan hal yang sejalan: "Dimana sebelumnya kami belum saling mengenal, tapi disatukan dengan bersama-sama menghafal Al-Qur'an."¹²

Temuan kedua adalah dampak emosional yang dirasakan masing-masing pasangan. Keempat narasumber menyebut rasa tenang, damai, dan keyakinan terhadap pasangan sebagai dampak yang paling terasa. Ibu Aida menyebut mahar membentuk cara pandangya terhadap suami sebagai pembimbing dalam rumah tangga. Ibu Putri menambahkan dimensi yang lebih personal: "Menambah spiritual keagamaan saya sehingga saya merasa lebih mendekatkan diri kepada Allah." Ibu Wiwin menyampaikan dampak dalam kerangka yang lebih panjang: "Sangat berpengaruh terhadap ketenangan. Ketenangan selama menikah. Karena niat kita udah lillah. Itu yang membuat, mau ada badai apapun, kalo niatnya sudah lillah, sangat memberikan ketenangan." Ibu Rusmi menyampaikan dampaknya dalam bentuk yang paling konkret: "Alhamdulillah sampai dengan anniversary ke-19 ini hubungan kami tetap harmonis, komunikasi lancar."

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rusmi, 21 Desember 2025.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yuliana Putri, 4 Februari 2026.

¹² Wawancara dengan Ibu Yuliana Putri, 4 Februari 2026.

Temuan ketiga adalah cara konkret masing-masing pasangan menghadapi perselisihan. Ibu Wiwin menyampaikan cara yang paling eksplisit: ketika ada konflik, ia memberi jarak, lalu membuka kembali Surah Al-Anfal dan mengajak suaminya mengkaji bersama. Ibu Rusmi menyampaikan cara yang lebih bersifat prinsipil: "Jika terjadi perselisihan kami kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai referensi penyelesaiannya."¹³ Ibu Aida menyampaikan bahwa ingatan terhadap momen akad menjadi pengingat untuk kembali berkomunikasi: "Kadang kalo kami berselisih paham, jadi mikir, kemaren waktu awal nikah gimana. Biar ga berantem lagi, biar komunikasi lagi."

Dari keseluruhan temuan, tampak ada pola yang konsisten bahwa mahar hafalan Al-Qur'an tidak berhenti bekerja pada momen akad. Nilainya berlanjut justru karena aktivitas yang dipicu olehnya terus berlangsung dalam keseharian. Sebagaimana disampaikan Bapak Yusroni, Kepala KUA Metro Selatan: "Mungkin sang Perempuan minta mahar hafalan itu, tafa'ulan, biar itu menjadi energi untuk membangun rumah tangga." Namun di sisi lain, Bapak Pandu Eka Saputra menyampaikan catatan penting: "Beberapa orang yang menggunakan hafalan Al-Qur'an itu cuma di bacain pas akad, tapi gak diajarin setelahnya. Padahal harusnya di ajarin."

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Pemilihan Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahar dan Fondasi Spiritual Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Analisis Al-Qur'an di sini bukan sekadar menyusun ayat-ayat tematik tentang mahar, tetapi mencoba melihat apakah praktik yang ditemukan di lapangan benar-benar sesuai dengan ruh ayat-ayat tersebut. Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa mahar memiliki dua dimensi normatif utama yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Dimensi pertama adalah *nihlah* sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An-Nisa [4]: 4)

Kata *nihlah* dimaknai oleh Tafsir Al-Muyassar sebagai pemberian yang lahir dari kerelaan hati, bukan tekanan atau kewajiban semata. Ketika kerangka tersebut dipertemukan dengan temuan lapangan, ditemukan bahwa tidak satu pun dari keempat narasumber memilih mahar hafalan Al-Qur'an karena keterbatasan finansial atau desakan pihak tertentu. Semuanya memilih atas dasar nilai, keyakinan, dan pertimbangan spiritual yang matang. Ibu Wiwin bahkan menjadikan proses pemilihan mahar sebagai instrumen introspeksi untuk menguji keikhlasan niatnya sendiri. Keempat pilihan tersebut lahir dari kerelaan yang tulus, bahkan dari kedalaman penghayatan yang melampaui sekadar memenuhi syarat administratif pernikahan. Dalam pengertian tersebut, praktik keempat narasumber telah memenuhi makna *nihlah* secara substansial, bukan hanya secara formal.

Dimensi kedua adalah *faridhab* sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 24: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْنَ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"(Diharamkan juga bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas

¹³ Wawancara dengan Ibu Wiwin Nuraeni, 13 Desember 2025.

kamu. Dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagimu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisa [4]: 24)

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa penyebutan mahar sebagai *faridbah* menunjukkan bahwa mahar bukan sesuatu yang bisa diabaikan, melainkan hak yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Penulis berpendapat bahwa mahar berupa hafalan Al-Qur'an tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengannya, dengan satu syarat yang tidak bisa diabaikan: suami benar-benar menjalankan kewajibannya dengan mengajarkan Al-Qur'an secara konsisten dan berkesinambungan, bukan sekadar membacaknya pada saat akad. Temuan lapangan mendukung posisi ini. Keempat pasangan narasumber tidak membiarkan mahar hafalan Al-Qur'an berhenti pada momen akad. Aktivitas Qur'ani bersama berlanjut jauh setelah akad dan menjadi bagian dari keseharian rumah tangga mereka.

Satu hal yang perlu diakui secara jujur adalah bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang secara spesifik menyebutkan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. Praktik tersebut lebih banyak bertumpu pada hadis dan ijtihad ulama. Ayat-ayat yang digunakan dalam analisis ini berfungsi sebagai kerangka prinsip umum tentang ketulusan, kewajiban, dan tujuan pernikahan, termasuk QS. Ar-Rum ayat 21 tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

b. Landasan Hadis dan Konteks Historis Mahar Hafalan Al-Qur'an

Dasar normatif paling spesifik tentang mahar hafalan Al-Qur'an bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu. Hadis tersebut menceritakan seorang sahabat yang ingin menikah namun tidak memiliki harta sama sekali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bertanya tentang apa yang ia hafal dari Al-Qur'an, dan atas jawaban sahabat tersebut, beliau menikahkan keduanya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang ada padanya. Konteks historis hadis tersebut perlu dibaca dengan cermat: sahabat dalam riwayat tersebut benar-benar tidak memiliki apa-apa. Hafalan Al-Qur'an dijadikan mahar bukan sebagai pilihan pertama, melainkan sebagai jalan keluar dari ketidakmampuan yang nyata.

Ketika dipertemukan dengan temuan lapangan, ada perbedaan konteks yang sangat mendasar. Keempat pasangan narasumber bukan berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial. Seluruhnya memberikan mahar material sebagai bagian dari pernikahan mereka, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pilihan hafalan Al-Qur'an bagi keempat narasumber bukan pengganti karena ketiadaan harta, melainkan tambahan yang bermakna spiritual. Perbedaan konteks ini tidak mengubah hukumnya, karena mazhab Syafi'i dan Hanbali memang tidak mensyaratkan ketidakmampuan finansial sebagai kondisi yang harus ada agar hafalan Al-Qur'an boleh dijadikan mahar.¹⁴

Hadis kedua yang relevan adalah riwayat dari Imam Ahmad: **إِنَّ أَكْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ** "Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya." Prinsip kemudahan mahar ini sering dikutip sebagai justifikasi atas mahar hafalan Al-Qur'an. Namun penulis ingin menegaskan bahwa "mudah" dalam hadis tersebut bukan berarti tidak

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Nuraida Rahma, 4 Desember 2025

ada nilainya, melainkan tidak memberatkan. Ibu Wiwin memberikan contoh penerapan prinsip ini yang paling reflektif: ia secara sadar memilih mahar yang meringankan bukan karena suaminya tidak mampu, melainkan karena ia ingin menguji keikhlasan niatnya sendiri.

c. Analisis Komparatif Pandangan Imam Mazhab

Perdebatan antar mazhab tentang mahar hafalan Al-Qur'an mencerminkan cara yang berbeda dalam memahami fungsi dan hakikat mahar. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar boleh berupa jasa atau manfaat, tidak harus berwujud harta benda. Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa yang terpenting dari mahar adalah ia bisa diserahkan dan memiliki nilai manfaat yang jelas. Mazhab Hanbali pada prinsipnya sependapat, bahkan Imam Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebut bahwa mengajarkan Al-Qur'an bisa dijadikan mahar selama ada kesepakatan yang jelas. Praktik keempat pasangan narasumber tampak sejalan dengan syarat yang ditetapkan oleh kedua mazhab ini.

Mazhab Hanafi mengambil posisi yang paling ketat. Ibn Abidin dalam *Radd al-Mubtar* menyatakan bahwa mahar harus berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi, bukan manfaat atau jasa. Namun kekhawatiran Mazhab Hanafi tersebut telah terjawab dalam praktik para narasumber, justru karena tidak satu pun dari keempat pasangan menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai satu-satunya mahar. Seluruh pasangan memberikan mahar material sebagai pelengkap, sementara hafalan Al-Qur'an berfungsi sebagai komponen tambahan yang bermakna spiritual. Konstruksi mahar ganda ini merupakan jalan tengah yang menjawab kekhawatiran Mazhab Hanafi.

Mazhab Maliki mengambil posisi tengah. Al-Dardir dalam *Al-Syarb al-Kabir* menyebutkan bahwa mahar boleh berupa manfaat, tetapi harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Namun temuan lapangan justru menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan Mazhab Maliki sebagai potensi sumber masalah, dalam praktik keempat narasumber justru tidak menimbulkan persoalan. Sebaliknya, mahar hafalan Al-Qur'an justru berperan sebagai alat yang mempererat hubungan dan menjadi rujukan penyelesaian konflik.

Penulis berpendapat bahwa mazhab Syafi'i adalah kerangka fiqh yang paling relevan untuk konteks pernikahan Muslim di Indonesia. Alasannya bukan semata karena Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak diikuti, melainkan karena mazhab Syafi'i memberikan landasan fiqh yang paling konsisten untuk menerima hafalan Al-Qur'an sebagai mahar yang sah sekaligus bermakna, dengan syarat komitmen pengajaran harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Analisis Relevansi Mahar Hafalan Al-Qur'an terhadap Ikatan Emosional dan Terwujudnya Keluarga Sakinah

a. Mahar Hafalan Al-Qur'an dan Terwujudnya Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Sebelum masuk ke analisis temuan lapangan, perlu dihadirkan kembali kerangka normatif Islam tentang tujuan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan tiga hal secara sekaligus: sakinah sebagai ketenangan dan ketenteraman jiwa,

mawaddah sebagai cinta yang aktif dan menggerakkan, serta rahmah sebagai kasih sayang yang lembut dan tidak bersyarat.

Sakinah, sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab, tidak merujuk semata pada ketenangan lahiriah, melainkan mencakup dimensi psikologis yang lebih dalam: rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Ibu Wiwin menyampaikan pengalaman yang paling eksplisit: "Sangat berpengaruh terhadap ketenangan. Ketenangan selama menikah. Karena niat kita udah lillah. Itu yang membuat, mau ada badai apapun, kalo niatnya sudah lillah, sangat memberikan ketenangan." Pernyataan ini sangat sejalan dengan konsep sakinah Quraish Shihab, karena ketenangan yang dimaksud bukan berarti absennya masalah, melainkan adanya kedalaman batin yang cukup kuat untuk menghadapi masalah.

Mawaddah adalah cinta yang aktif dan menggerakkan, mendorong seseorang untuk berbuat baik dan memenuhi kebutuhan pasangan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktivitas Qur'ani bersama pasca akad berlangsung secara konsisten pada keempat pasangan, yang merupakan wujud nyata dari mawaddah yang diaktualisasikan melalui kebersamaan dalam interaksi dengan Al-Qur'an. Rahmah adalah kasih sayang yang bertahan bahkan ketika gairah awal sudah mereda. Dalam pernikahan yang telah berjalan hampir dua dekade seperti pernikahan Ibu Rusmi, rahmah itulah yang sesungguhnya sedang dibicarakan.

Namun penulis perlu bersikap jujur: apakah semua capaian sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut semata-mata disebabkan oleh mahar hafalan Al-Qur'an? Jawaban jujurnya adalah tidak bisa dipastikan demikian. Keempat pasangan memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan semua memilih mahar tersebut secara sadar atas dasar nilai. Mahar hafalan Al-Qur'an berperan sebagai salah satu faktor yang memperkuat fondasi nilai pernikahan sejak awal. Bapak Nurhadi menyampaikan: "Yang mas kawinnya besar belum tentu utuh. Yang mas kawinnya kecil belum tentu berantakan juga." Bapak Yusroni juga menjelaskan bahwa mahar hafalan Al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai *tafa'ul*, yaitu harapan dan doa agar kehidupan rumah tangga senantiasa dibimbing oleh Al-Qur'an.¹⁵

b. Mekanisme Psikologis di Balik Mahar Hafalan Al-Qur'an: Perspektif Sternberg

Kerangka psikologis yang dihadirkan bersifat komplementer terhadap kerangka normatif Islam. Teori Segitiga Cinta (*Triangular Theory of Love*) dari Robert J. Sternberg menjelaskan bahwa cinta dalam hubungan pernikahan dibangun oleh tiga komponen: keintiman (*intimacy*), gairah (*passion*), dan komitmen (*commitment*).

Dari sisi komitmen, temuan menunjukkan bahwa komponen inilah yang paling banyak diperkuat secara langsung oleh mahar hafalan Al-Qur'an. Ketika Ibu Aida menyebutkan bahwa di saat berselisih paham ia teringat kembali pada momen akad, mekanisme tersebut adalah persis apa yang dimaksud Sternberg sebagai komitmen aktif. Ibu Wiwin menggambarkan mekanisme komitmen dengan cara lebih terstruktur: ketika ada ketegangan, ia memberi jarak, kemudian mengajak suaminya mengkaji kembali Surah Al-Anfal bersama.

Dari sisi keintiman, aktivitas Qur'ani bersama pasca akad menjadi salah satu saluran utama pembangunan kedekatan emosional. Ketika Ibu Rusmi menyebutkan bahwa kedekatan dengan suaminya tumbuh justru dari kebiasaan membaca dan mengulang hafalan Al-Qur'an bersama setelah akad, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Qur'ani berfungsi sebagai medium yang memungkinkan dua orang asing menjadi pasangan yang saling memahami. Dari sisi gairah, mahar hafalan Al-Qur'an mengandung makna simbolik yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Pandu Eka Saputra, 5 Februari 2026.

sangat kuat, yaitu suami yang mengucapkan ayat-ayat suci sebagai ikrar kepada istrinya pada momen paling sakral.

Namun penulis perlu menyampaikan catatan kritis: teori Sternberg dikembangkan dalam konteks budaya Barat, di mana cinta romantis dan kepuasan individual menjadi variabel utama. Dalam Islam, pernikahan juga bertumpu pada dimensi ketundukan kepada Allah dan tanggung jawab terhadap komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, teori Sternberg dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme psikologis, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya kerangka penafsiran terhadap makna pernikahan dalam Islam.

c. Mahar Hafalan Al-Qur'an sebagai Mekanisme Antisipasi dan Regulasi Konflik

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mahar hafalan Al-Qur'an berperan sebagai pemicu muhasabah bagi keempat pasangan. Mekanisme ini tumbuh secara organik dari penghayatan nilai yang sejak awal ditanamkan melalui pilihan mahar. Cara paling eksplisit ditunjukkan oleh Ibu Wiwin. Ketika ada ketegangan, ia memberi jarak terlebih dahulu, kemudian mengajak suaminya mengkaji kembali Surah Al-Anfal bersama. Pola ini sangat menarik karena Surah Al-Anfal dipilih bukan karena kebetulan, melainkan karena secara sadar dikaitkan dengan visi perjuangan bersama. Ketika surah inilah yang dijadikan mahar, maka setiap konflik dalam rumah tangga diposisikan bukan sebagai perang antar pasangan, melainkan sebagai ujian yang harus dihadapi bersama.¹⁶

Ibu Rusmi menggambarkan mekanisme serupa: "Jika terjadi perselisihan kami kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai referensi penyelesaiannya." Ibu Aida menyampaikan mekanisme berbeda: mengingat kembali momen akad dan pilihan mahar berfungsi sebagai pengingat tentang bagaimana pernikahan dimulai dan mengapa.

Namun ada satu syarat yang sangat menentukan: aktivitas Qur'ani harus benar-benar berlanjut dan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga pasca akad. Bapak Pandu Eka Saputra secara tegas menyampaikan realitas di lapangan: "Beberapa orang yang menggunakan hafalan Al-Qur'an itu cuma di bacain pas akad, tapi gak diajarin setelahnya. Padahal harusnya di ajarin." Mahar hafalan Al-Qur'an yang hanya dibacakan saat akad tanpa kelanjutan aktivitas pengajaran tidak akan menghasilkan mekanisme regulasi konflik yang sama. Nilai yang tertanam dalam mahar hanya bisa bekerja sebagai sumber daya dalam konflik jika ia memang benar-benar hadir dan hidup dalam keseharian pasangan.

Dari perspektif fiqih keluarga, hal ini sejalan dengan syarat Mazhab Syafi'i bahwa mahar hafalan Al-Qur'an yang sah adalah yang disertai komitmen mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, bukan sekadar membacakannya di hadapan saksi. Bapak Pandu menutup wawancaranya dengan kalimat yang tepat menjadi pengingat: "Rumah tangga itu unik. Kita gatau dalemnya, kita cuma tau luarnya. Yang tau dalemnya itu ya yang mengalami."

Dari keseluruhan analisis, penulis berpendapat bahwa mahar hafalan Al-Qur'an memiliki relevansi nyata terhadap ikatan emosional pasangan dan terwujudnya keluarga sakinah, dengan syarat nilai yang terkandung dalam pilihan mahar tersebut harus benar-benar dihidupkan dalam keseharian pernikahan. Mahar hafalan Al-Qur'an bukan formula ajaib, bukan jaminan keharmonisan, dan bukan pengganti dari semua kerja keras dan kesabaran yang dibutuhkan dalam membangun rumah tangga yang baik. Namun ketika ia dihayati dengan sungguh-sungguh dan dilanjutkan dengan aktivitas Qur'ani yang konsisten, ia menjadi

¹⁶ Anist Suryani dan Kadi, "Konsep Sakinah," MA'ALIM 1, no. 01 (2020): 59.

salah satu fondasi yang memberi pernikahan arah, kedalaman, dan ketahanan yang tidak mudah dimiliki oleh pernikahan yang dibangun tanpa pijakan nilai yang sekuat itu.

3. Refleksi Kritis dan Keterbatasan Data

Beberapa keterbatasan penting perlu diakui secara jujur agar temuan penelitian ini tidak dibaca secara berlebihan. Pertama, keempat narasumber memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan memilih mahar hafalan Al-Qur'an atas kesadaran penuh. Kondisi ini membuat hasil penelitian lebih mencerminkan kualitas pasangannya daripada semata-mata kualitas pilihan maharnya. Kedua, tidak satu pun narasumber menceritakan konflik secara rinci. Konflik selalu disebut dalam ungkapan yang sangat umum tanpa penjelasan tentang jenis, berat, atau frekuensinya. Ketiga, rentang waktu pernikahan tidak seragam, dari beberapa bulan hingga hampir dua dekade. Keempat, penelitian ini tidak memiliki kelompok pembandingan. Kelima, perspektif suami tidak hadir sebagai narasumber mandiri.

Dari keterbatasan tersebut, penulis menegaskan bahwa temuan penelitian ini valid dalam batas-batasnya sendiri, yaitu bahwa pada kelompok pasangan dengan karakteristik tertentu dan dalam konteks yang spesifik, mahar hafalan Al-Qur'an berkontribusi pada kualitas ikatan emosional dan terwujudnya nuansa keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Temuan ini tidak bisa dan tidak seharusnya digeneralisasi menjadi klaim bahwa mahar hafalan Al-Qur'an secara umum menghasilkan pernikahan yang harmonis. Penelitian selanjutnya dengan desain yang lebih kuat akan sangat dibutuhkan untuk memperkuat atau mengoreksi temuan yang ada.

D. Penutup

1. Alasan dan Makna Pemilihan Mahar Hafalan Al-Qur'an

Keempat pasangan dalam penelitian ini memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar bukan karena keterbatasan finansial, melainkan karena pertimbangan nilai, keyakinan, dan orientasi spiritual yang matang.¹ Ibu Aida memilih Surah Al-Mulk karena kandungannya tentang kekuasaan Allah serta rujukan historis dari kisah sahabat Nabi. Ibu Wiwin memilih Surah Al-Anfal karena ingin menjadikan semangat perjuangan dakwah sebagai visi bersama dalam membangun rumah tangga, sekaligus menggunakannya sebagai instrumen introspeksi untuk menguji keikhlasan niatnya sendiri sebelum menikah.² Ibu Rusmi memilih Surah Ar-Rahman karena makna kasih sayang dan kemurahan Allah sesuai harapannya terhadap kehidupan rumah tangga. Ibu Putri memilih Surah As-Sajdah karena orientasi akhirat dan keutamaan surah tersebut.³

Keempat pilihan tersebut lahir dari kerelaan yang tulus dan melampaui sekadar pemenuhan syarat administratif pernikahan, sehingga secara substansial telah memenuhi makna *nihlah* sebagaimana dikehendaki QS. An-Nisa ayat 4.⁴ Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagai mazhab paling relevan dalam konteks Muslim Indonesia, dengan syarat utama hafalan Al-Qur'an tidak boleh berhenti sebagai simbol seremonial saat akad, melainkan diwujudkan dalam komitmen mengajarkan Al-Qur'an kepada istri secara berkelanjutan.⁵

2. Peran Mahar Hafalan Al-Qur'an terhadap Ikatan Emosional dan Keluarga Sakinah

Mahar hafalan Al-Qur'an berkontribusi nyata pada terbentuknya ikatan emosional pasangan dan terwujudnya keluarga sakinah, namun berfungsi sebagai modal awal dan katalis, bukan jaminan hasil. Pada keempat pasangan, aktivitas Qur'ani bersama pasca akad seperti murojaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan saling menyimak hafalan berlanjut secara

konsisten dalam keseharian dan menjadi medium utama tumbuhnya keintiman, kepercayaan, serta komunikasi yang bermakna.

Dalam kerangka Teori Segitiga Cinta Sternberg, mahar hafalan Al-Qur'an memperkuat komponen komitmen dan keintiman, melalui kenangan sakral saat akad sebagai penguat di tengah konflik, serta kebersamaan dalam interaksi Qur'ani sebagai sarana membangun kedekatan emosional. Ketiga unsur tujuan pernikahan Islam yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah juga terbukti hadir dalam pernikahan keempat narasumber, meskipun tidak bisa diklaim semata-mata sebagai hasil dari pilihan mahar, karena faktor latar belakang keagamaan, kematangan niat, dan konsistensi dalam menjalani kehidupan berumah tangga turut menentukan.

Satu kenyataan penting yang harus diakui: ada pasangan dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang tetap berakhir dengan perceraian, membuktikan bahwa keabsahan fiqih dan keharmonisan rumah tangga adalah dua hal yang berbeda. Mahar hafalan Al-Qur'an hanya bekerja sebagaimana mestinya apabila nilai tersebut benar-benar dihidupkan dalam keseharian pernikahan, bukan sekadar dibacakan saat akad lalu ditinggalkan.

Saran

1. Bagi Pasangan Suami Istri dan Calon Pasangan

Pemilihan mahar hafalan Al-Qur'an memiliki nilai spiritual dan emosional yang tinggi apabila dihayati sungguh-sungguh, namun kebermaknaannya sangat bergantung pada apa yang terjadi setelah akad. Pasangan perlu memahami bahwa memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar berarti menerima tanggung jawab untuk terus menghadirkan Al-Qur'an dalam keseharian rumah tangga, baik melalui pengajaran, murojaah bersama, maupun menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai rujukan dalam menghadapi persoalan. Tanpa keberlanjutan tersebut, mahar hafalan Al-Qur'an hanya akan berhenti sebagai kenangan seremonial tanpa dampak nyata.

2. Bagi Tokoh Agama, Penyuluh Pernikahan, dan Lembaga Keagamaan (KUA)

Penjelasan tentang mahar hafalan Al-Qur'an tidak boleh hanya menyentuh aspek keabsahan hukumnya, tetapi juga menekankan secara eksplisit kewajiban suami untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada istri setelah akad, sebagaimana syarat Mazhab Syafi'i. Pemahaman ini sebaiknya menjadi bagian yang tidak terlewatkan dalam bimbingan pranikah, agar pasangan tidak memperlakukan mahar hafalan Al-Qur'an sebatas simbol saat akad. Lembaga keagamaan juga dapat memfasilitasi pasangan membangun kebiasaan Qur'ani sejak awal pernikahan melalui program pasca nikah yang mendorong rutinitas membaca dan mengkaji Al-Qur'an bersama.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruh narasumber memiliki profil keagamaan yang cukup serupa, sehingga temuan tidak bisa digeneralisasikan. Penelitian selanjutnya akan sangat bernilai apabila mengikutsertakan pasangan dengan profil lebih beragam, termasuk pasangan dengan latar belakang keagamaan yang tidak sekuat narasumber penelitian ini, atau pasangan dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang telah mengalami konflik berat atau perceraian. Pendekatan kuantitatif juga disarankan untuk mengukur hubungan antara mahar hafalan Al-Qur'an dan tingkat kepuasan pernikahan secara statistik, sehingga temuan kualitatif ini dapat dilengkapi dan diuji keberlakuannya dalam skala lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, (1992).
- A'isyah. "Analisis Mahar Berupa Ta'lim Al-Qur'an Studi Komparatif Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan Relevansinya dalam KHI." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021).
- Ahadi, Bima, dan Siti Dzajimah. "Menjaga Agama dan Akal melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2 (2020). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1188>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab as-Shadaq bi al-Ta'lim al-Qur'an, hadis no. 5149. Damaskus: Dar al-Fikr, (1994).
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, (1985).
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Mubadzdzab*. Jilid 17. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, (1998).
- Anam, Hairul, dan Abu Bakar. "Building a Harmonious Family in the Qur'an: An Analysis of Sternberg's Theory of Love on Household Harmony." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 9 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i1.21793>.
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir." *databoks*, (2023). <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/895bd52fcedb72/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Ansory, Isnani. *Fiqh Mahar*. Diedit oleh Maemunah Fithiryaningrum. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, (2020).
- Aryasvini, Ni Kadek Ayu Diah, dan Jenny Lukito Setiawan. "Peran Resolusi Konflik dan Ekspresivitas Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Masa Awal Pernikahan." *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. "Jumlah Penduduk," (2025). <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk.html>.
- Bahraen, Rachanul. "Mahar Berlebihan & Membebani akan Mengurangi Keberkahan Pernikahan." *muslim.or.id*, (2018). <https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>.
- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 21 No. 01 (2024). <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.V20i2.896>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, (2014).
- Cumeda, Irfan Hasanudin, dan Mujahid. "Batas Minimal Mahar." *Mozaic: Islam Nusantara*, Vol. 5 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.142>.
- Dewanto, Hajar, Riana Sahrani, dan Yohanes Budiarto. "Hubungan Triangular of love dan Relationship Satisfaction pada Pasangan Emerging Adulthood yang Sedang Menjalinkan Hubungan Romantis." *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, Vol. 15 No. 2 (2025). <http://dx.doi.org/10.24127/gdn.v15i2.13623>.
- Fauziah, Miftakhul. "Hafalan Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan Studi Analisis Pemahaman Hadis Mahar." Institut Agama Islam Negeri Metro, (2024).
- Fikri, Muhammad, Rizqi Aulida, Muhammad Affan, Yulia Rahmawati, dan Badrah Uyuni. "Perbandingan Madzhab dalam Masalah Munakahat (Analisis Normatif-Komparatif terhadap Wali, Kafa'ah dan Implikasi Hukum Perkawinan Islam)." *LexIslamica: A*

- Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, Vol. 02 No. 06 (2025). <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.
- Hamid, Abdurrahman. "Pendapatan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah." *Jawi*, Vol. 3 No. 1 (2020).
- Hartono, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufroon, dan Abdullah Rifa'i. "Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Reflection: Islamic Education Journal*, Vol. 02 No. 02 (2025). <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>.
- Kementerian Agama Saudi. "Kandungan Berharga Mengenai Surat An-Nisa Ayat 4." *Tafsir al-Muyassar*. Diakses 8 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/1536-surat-an-nisa-ayat-4.html>.
- Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.
- Kuswandito, Heru, Muhammad Musa, dan Chandra Gunawan. "Hukum Melamar dan Mahar dalam Islam: Perspektif Ekonomi Atas Hak Dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan." *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. IX No. I (2025). <https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570>.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications, (1985).
- Mahendry, Rama Aldo, Ermina Istiqomah, dan Meydisa Utami Tanau. "Hubungan antara Triangulasi Cinta dengan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Berpacaran Sebelum Menikah." *Jurnal Kognisia*, Vol. 6 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.20527/kognisia.2023.10.015>.
- Maki, Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2022).
- Maqfiroh, Siti, dan Al Farisi. "Pendapatan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA di Surabaya)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 (2022). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Markaz Tafsir Riyadh. "Surat An-Nisa Ayat 24." *Tafsir Al-Mukhtashar*. Diakses 2 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>.
- Matondang M Fakhrurrozi Zulsa, dan Ali Akbar. "Studi Komparatif Tentang Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kalangan Muda Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi." *Kabilab: Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 1 (2023).
- Maula, Ismatul. "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2024).
- Moustakes, Clark. *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, (1994).
- Mukti, Jatayu. "Makna Pakaian (Libas) bagi Pasangan dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah." UIN Raden Intan Lampung, (2020).
- Nasution, Muhammad Hasan, Nawir Yuslem, dan Nispul Khairi. "Praktik Mahar Selain Benda: Perspektif Ushul Fiqh Terapan." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3 No. 2 (2025).
- Nijo, Akhlaqul Rachma Khasanah, dan Muhammad Faisal. "Urgensi Memahami Ketentuan Pernikahan bagi Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sejahtera." *Arfannur*, Vol. 3 No. 3 (2023). <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i3.1108>.

- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, Vol. 2 No. 1 (2013). <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>.
- Open Data Kota Metro. "Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Agama Berdasarkan DKB Semester 1 Tahun 2025," (2025). <https://opendata.metrokota.go.id>.
- Pahleviannur, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, (2022). <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxiuw>.
- Pemerintah Kota Metro. "Selayang Pandang Kota Metro." *PORTAL Pemerintah Kota Metro*, (2022). <https://metrokota.go.id/selayang-pandang>.
- Purnomo, dan Moch. Aziz Qoharuddin. "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.
- Purwandari, Devy Triananda. "Implementasi Mahar Non Materi Imam Hanafi (Studi Kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban)." UIN Walisongo Semarang, (2023).
- Qatrunnada, Jihan Najla. "Kisah Ummu Sulaim, Wanita Salihah dengan Mahar Paling Mulia." *detikhikmah*, (2023). <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-7053169/kisah-ummu-sulaim-wanita-salihah-dengan-mahar-paling-mulia>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, (1997).
- [QuranEnc.com](https://quranenc.com). "Terjemahan makna Alquran Alkarim - Terjemahan Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Berbahasa Indonesia," (2025). https://quranenc.com/id/browse/indonesian_mokhtasar/4-6.
- Ramadhan, Hamdam Zulfa. "Perbedaan Ulama Mazhab Empat dalam Penentuan Ukuran Minimal Mahar Berdasarkan Teori Sebab-Sebab Ikhtilaf Ulama." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024).
- Razak, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).
- Sa'diyah, Chalimatus. "Implementasi Nilai-Nilai dan Etika Berumah Tangga dalam Kitab Al-Adabu fi al-Diin Karya Imam Ghazali (450-505 H) dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 08 No. 01 (2025).
- Sanu, Debora Kesia, dan Joris Taneo. "Analisis Teori Cinta Sternberg dalam Keharmonisan Rumah Tangga." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, Vol. 7 No. 2 (2020). <http://doi.org/10.21009/JKKP.072.07>.
- Sari, Suci Indah. "Ikhtiar Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Keluarga Pasangan Jarak Jauh di Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, (2007).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, (2002).
- Sholeh, Aziz, Zulbaidah, dan Enceng Arif Faisal. "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qu'ran Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Steinberg, Robert J. "A Triangular Theory of Love." *Psychological Review*, Vol. 93 No. 2 (1986). https://pzacad.pitzer.edu/~dmoore/psych199/1986_sternberg_trianglelove.pdf.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, (2018).

- Suryani, Anist, dan Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 01 (2020). <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.
- Syandri, dan Zaiz Zulfikar. "Jasa sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Madzhab." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1>.
- Terjemahan Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kemenag RI, (2022).
- Tohirin. "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i." IAIN Purwokerto, (2020).
- Tulayhah. "Tafsir Surah An-Nisa' 1-10: al-Tafsir al-Muyassar." *Wordpress.com*, (2025). <https://tulayhah.wordpress.com/2025/09/04/tafsir-of-surah-al-nisa-1-10-al-tafsir-al-muyassar/>.
- Ulya, Nur Sekha. "Keabsahan mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)." UIN Walisongo Semarang, (2017).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016).
- Widianto, Andi. "Resepsi Masyarakat dalam Fenomena Pernikahan dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an di Kabupaten Jember." Institut Agama Islam Negeri Jember, (2021).
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Qanwam: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 16 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.